



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KEKE POPY LISINIA, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 27 Januari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun H. Muhammad, Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bna;
2. Surat penetapan Hakim Tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 133/Pdt.P/2023 PN Bna, tentang hari sidang ;
3. Surat Permohonan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bna yang diajukan pemohon:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi

saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir pada tanggal 27 Januari 1996
- Bahwa Pemohon anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri Muklis dan Elvida ambia yang melangsungkan pernikahan di KUA Jaya Baru tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa pada passport Pemohon yang bernomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022 tertulis bernama **Keke Popy Lisinia** yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI BANDA ACEH dimana dalam paspor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada paspor Pemohon

tersebut tertulis **DESIANA**, seharusnya **KEKE POPY LISINIA** ;

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada paspor sebagaimana tersebut diatas adalah **KEKE POPY LISINIA** ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan paspor sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA BANDA ACEH yang telah mengeluarkan paspor dengan nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022.;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memebrikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan Nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022 dari **DESIANA** menjadi **KEKE POPY LISINIA**
 3. Memerintahkan kepada KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI BANDA ACEH setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register paspor Pemohon;
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terkait permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah Untuk Suami;
5. Poto copy Ijazah SD ;
6. Poto copy Surat Keterangan Gampong Ulee Pata ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya :

Menimbang bahwa saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangannya dipersidangan adalah sebagai berikut :

1 saksi MAIDIAH

- Benar bahwa saksi kenal dengan pemohon masih ada hubungan pamili;
 - Benar bahwa pemohon bernama **KEKE POPY LISINIA** sesuai identitas lainnya seperti KTP KK dan Akta Kelahirannya serta Izajahnya, bukan **DESIANA** ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama **KEKE POPY LISINIA** sedang identitas Pasportnya tertulis nama **DESIANA** ;
 - Benar bahwa saksi mengetahui namanya pemohon adalah **KEKE POPY LISINIA**;
 - Bahwa pemohon bila tidak ada perubahan terkendala dengan identitas yang sudah Pemohon miliki ;
 - Bahwa pemohon ke Pengadilan untuk ada perubahan dalam paspor nya ;
 - Bahwa KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA BANDA ACEH yang telah mengeluarkan paspor dengan nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022 dari **DESIANA** menjadi **KEKE POPY LISINIA** ;
 - Bahwa pemohon tidak ada maksud lain selain dari pada menyesuaikan namanya sebagaimana dalam identitas lainnya ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya ;

2 saksi SURIYA

- Benar bahwa saksi kenal dengan pemohon masih ada hubungan pamili;
- Benar bahwa pemohon bernama **KEKE POPY LISINIA** sesuai identitas lainnya seperti KTP KK dan Akta Kelahirannya serta Izajahnya, bukan **DESIANA** ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama **KEKE POPY LISINIA** sedang identitas Pasportnya tertulis nama **DESIANA** ;
- Bahwa di KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA BANDA ACEH yang telah mengeluarkan paspor dengan nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022 dari **DESIANA** menjadi **KEKE POPY LISINIA** ;
- Benar bahwa saksi mengetahui namanya pemohon adalah **KEKE POPY LISINIA**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bila tidak ada perubahan terkendala dengan identitas yang sudah Pemohon miliki ;
- Bahwa pemohon ke Pengadilan untuk ada perubahan dalam paspor nya ;
- Bahwa pemohon tidak ada maksud lain selain dari pada menyesuaikan namanya sebagaimana dalam identitas pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar Pengadilan Negeri Banda Aceh Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA BANDA ACEH yang telah mengeluarkan paspor dengan nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022 dari **DESIANA** menjadi **KEKE POPY LISINIA**, sesuai dengan identitas Pemohon pada **KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah** milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum dari pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi MAIDIAH dan II saksi Suriya** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Surat Kartu Keluarga P-3 Ketipan Akta Kelahiran Bukti P-6 yang menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk Dusun H Muhammad Kelurahan Desa Ulee Pata lahir Kecamatan Jaya Baru Kota Banda

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sehingga patutlah permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta nama dan tanggal lahir pemohon baik berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami isteri Amrullah dan Rahmayati yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 19 Februari 2018.

Menimbang, bahwa nama pemohon adalah **KEKE POPY LESIANA** sesuai dengan bukti P- 1 s/d P-6 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meidiah dan Suriya tujuan pemohon mengganti nama Identitasnya **menjadi KEKE POPY LESIANA** untuk menyesuaikan dengan identitas pemohon, akan tetapi nama didalam Pasport milik Pemohon tertulis nama pemohon adalah **Desiana**;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang pengurangan nama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1961 jo. Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan atau juga bagi mereka yang keturunan Tionghoa perubahan nama kecil atau penambahan nama kecil juga tidak dilarang oleh peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana Stb. 1917-130 jo Stb.1919-81;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan pengurangan nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk; yang selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbang-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Paspor dari **DESIANA** menjadi **KEKE POPY LESIANA** yang dilahirkan di Banda Aceh 27 Januari 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan **Paspor di KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA BANDA ACEH yang telah mengeluarkan pasport dengan nomor C9277732 tertanggal 21 Juli 2022** dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan terkait perubahan nama ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh **H. HAMZAH SULAIMAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Rusniar S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh secara E-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Bna



Rusniar, SH.

H. Hamzah Sulaiman S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya ATK/Pemberkasan
3. Biaya Panggilan
4. Biaya PNBPN Panggilan
5. Redaksi
6. Materai

Rp 30.000,-
Rp 75.000,-
Rp 0
Rp 10.000,-
Rp 10.000,-
Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima
ribu rupiah);